

Operator 2

Andi Ufayrah Abada Fada

 Andi Ufayrah Abada Fada
 Mahasiswa-Mahasiswi
 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3474177698****Submission Date****Feb 6, 2026, 9:20 AM GMT+8****Download Date****Feb 6, 2026, 9:45 AM GMT+8****File Name****CEK_TURNITIN_-_Andi_ufayrah_Abada_fada.docx****File Size****268.1 KB****14 Pages****1,857 Words****12,934 Characters**

35% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 33%  Internet sources
- 18%  Publications
- 17%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 33% Internet sources
- 18% Publications
- 17% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.umsu.ac.id	4%
2	Internet	repository.unibos.ac.id	3%
3	Internet	repository.umi.ac.id	3%
4	Internet	www.teknosional.com	2%
5	Internet	jurnal.uwp.ac.id	2%
6	Student papers	Udayana University	1%
7	Internet	etd.repository.ugm.ac.id	1%
8	Student papers	Sriwijaya University	1%
9	Internet	e-jurnal.iainsorong.ac.id	1%
10	Internet	vdocuments.site	1%
11	Internet	core.ac.uk	1%

12	Internet	id.123dok.com	1%
13	Internet	etd.unsyiah.ac.id	<1%
14	Internet	repository.unsri.ac.id	<1%
15	Internet	repositori.uin-alaududin.ac.id	<1%
16	Internet	ejournal.unuja.ac.id	<1%
17	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
18	Publication	Destri Budi Nugraheni. "Urgensi Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkar...	<1%
19	Internet	adoc.pub	<1%
20	Internet	journal2.um.ac.id	<1%
21	Internet	ukmsyariah.org	<1%
22	Internet	docplayer.info	<1%
23	Internet	ejournal.st3b.ac.id	<1%
24	Publication	Chika Aurel Rivaldi, Dwi Aryanti Ramadhani. "Implementasi Asas Keseimbangan ...	<1%
25	Internet	ar.scribd.com	<1%

26	Internet	proposalhukum.blogspot.com	<1%
27	Internet	repository.radenfatah.ac.id	<1%
28	Internet	repository.widyamataram.ac.id	<1%
29	Internet	www.scitepress.org	<1%
30	Publication	Vito Qobul Choliek, Susilo Wardani. "ANALISIS PERJANJIAN PRA NIKAH YANG DILA...	<1%

HASIL PENELITIAN

ANALISIS ATAS KLAUSUL LARANGAN PERSELINGKUHAN DALAM PERJANJIAN PRA NIKAH DI TINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK



Oleh:

ANDI UFAYRAH ABADA FADA

04020220342

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan
seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

ABSTRAK

Andi Ufayrah Abada Fada (04020220342), dengan judul **“Analisis Atas Klausul Larangan Perselingkuhan Dalam Perjanjian Pra Nikah Di Tinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak”**. Dibawah bimbingan Abdul Qahar sebagai pembimbing ketua dan Yuli Adha Hamzah sebagai pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum perdata di Indonesia mengenai perjanjian pra nikah, serta mengkaji keberlakuan klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian tersebut dari perspektif asas kebebasan berkontrak.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan studi kepustakaan terhadap asas, norma dan peraturan Undang-undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah diakui sebagai bagian hukum keluarga; ruang lingkupnya meluas pasca MK 2015 sehingga dapat mencakup ketentuan non-harta dan berlaku selama perkawinan; klausul larangan perselingkuhan sah secara materi jika disepakati bebas dan tidak bertentangan dengan hukum/kesusilaan, meskipun tidak ada sanksi pidana. menegaskan keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan moral; perlunya pedoman praktik dalam praktek kepastian hukum, dan kebijakan untuk melindungi pihak yang lemah.

Rekomendasi penelitian ini adalah Untuk memperkuat kepastian hukum pelaksanaan perjanjian pranikah, para pihak sebaiknya memahami secara mendalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, KUH Perdata, dan Putusan MK 69/PUU-XIII/2015. menyusun perjanjian pranikah dengan bahasa hukum yang jelas, rinci, dan tidak ambigu; memastikan isi perjanjian sejalan dengan hukum, kesusilaan, serta melindungi hak dan kewajiban kedua pihak dengan memperhatikan asas kebebasan berkontrak.

Kata Kunci : Klausul, Larangan Perselingkuhan, Perjanjian Pra nikah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi sosial dan hukum yang fundamental dalam kehidupan manusia, yang mengikat dua individu dalam hubungan lahir dan batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

Undang-Undang ini menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1/1974). Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang menyatakan bahwa "perkawinan merupakan institusi yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak secara sah dan mengatur hak serta kewajiban mereka".²

Seiring perkembangan zaman, muncul kebutuhan untuk melindungi hak-hak individu dalam perkawinan, terutama apabila terjadi perceraian atau perselisihan rumah tangga. Salah satu bentuk

¹ Engel Gresnia. (2024). Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata. AL-BAHST: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, 2(1).Riau: Universitas Islam Indragiri. hlm. 62-63

² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. (2010). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.hlm. 45.

1 perlindungan tersebut adalah dengan dibuatnya perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*), yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau saat pernikahan berlangsung dengan tujuan mengatur hak dan kewajiban, tidak hanya terkait harta kekayaan, tetapi juga aspek-aspek lain yang dianggap penting, termasuk klausul larangan perselingkuhan.³

27 Salah satu aspek penting dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah pengaturan mengenai perjanjian pra-nikah. Pasal 29 UU No. 1 16 Tahun 1974 yang diubah maknanya oleh Putusan Mahkamah 1 Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan tafsir konstitusional bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum akad nikah dilangsungkan, tetapi juga selama masa perkawinan dengan persetujuan kedua belah pihak secara bersama-sama.

Menurut Subekti, perjanjian pranikah adalah "perjanjian yang dibuat untuk mengatur hubungan harta kekayaan antara suami dan istri selama perkawinan berlangsung".⁴

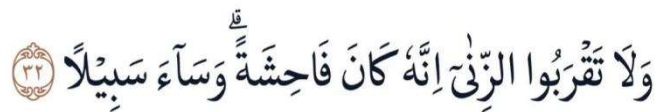
24 Dalam praktiknya, semakin banyak pasangan yang memasukkan klausul-klausul non-harta ke dalam perjanjian pranikah, seperti klausul larangan perselingkuhan, larangan poligami, larangan kekerasan dalam rumah tangga, hingga pengaturan hak asuh anak jika terjadi perceraian.⁵ Klausul larangan perselingkuhan menjadi isu yang

³ Soetojo Prawirohamidjojo.(2019). Perjanjian Pranikah. Bandung: Mandar Maju.hlm.120.

⁴ R,Subekti (1994). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.hlm. 9.

⁵ *Ibid.*, hlm. 10-11.

menarik dan cukup kontroversial karena menyangkut aspek moral, agama, dan kepercayaan dalam rumah tangga. Perselingkuhan merupakan pelanggaran serius yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan berpotensi menjadi alasan perceraian.⁶ Dalam hukum Islam, perselingkuhan dikategorikan sebagai perbuatan zina yang dilarang keras dan merupakan dosa besar yang harus dihindari. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32.



Terjemahan :

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Kasus putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1234/Pdt.G/2019/PA.JKS menjadi contoh nyata pengakuan terhadap klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pranikah. Dalam putusan ini, pengadilan mengakui keabsahan klausul tersebut sebagai bagian sah dari akad nikah, berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 29 yang memperbolehkan perjanjian pra-nikah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hakim menilai klausul ini memperkuat komitmen kesetiaan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan selama tidak menimbulkan kerugian tidak

⁶ Monty P. Satiadarma, (2010). Menyikapi Perselingkuhan, Jakarta: Pustaka Populer., hlm. 11.

19 adil. Namun, pengadilan menegaskan bahwa perselingkuhan harus dibuktikan secara sah melalui bukti kuat dan bahwa klausul ini tidak menggantikan proses hukum pidana. Putusan ini juga didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) dan didukung fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mensahkan perjanjian kesetiaan dalam pernikahan.

Oleh karena itu, beberapa pasangan memilih untuk memasukkan klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pranikah sebagai bentuk proteksi dan pencegahan atas risiko keretakan rumah tangga.⁷ Hal ini sejalan dengan pendapat Salim HS bahwa "perjanjian pranikah dapat memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat preventif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga selama tidak bertentangan dengan hukum dan moral".⁸

6 Meskipun demikian, pencantuman klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pranikah menimbulkan perdebatan yuridis karena Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁹ Akan tetapi, kebebasan ini tidak

7 Rahmat Fadillah & M. Beta Subehi. (2024). Perjanjian Pranikah untuk Tidak Selingkuh: Perspektif Hukum Islam di Indonesia. Banjarmasin: Interdisciplinary Explorations in Research Journal. hlm. 724-725.

29 ⁸ Salim HS. (2005). Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 134.

5 ⁹ Mega Indah Fiani, (2024). Analisis Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak di Indonesia, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 4, hlm. 3-4.

bersifat mutlak dan harus diimbangi dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang merugikan.¹⁰ Hal ini diperkuat oleh pendapat Otje Salman Soemadiningrat yang menyatakan bahwa "asas kebebasan berkontrak harus diartikan secara proporsional dengan memperhatikan keadilan dan kepentingan umum".¹¹ Klausul yang memberatkan secara sepihak atau bertentangan dengan asas keadilan dapat dibatalkan oleh pengadilan.¹²

Kekosongan pengaturan rinci dalam UU Perkawinan menimbulkan kekosongan hukum dan ambiguitas yang berpotensi memunculkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yuridis mendalam untuk menilai sejauh mana klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pranikah dapat diterima secara hukum dan bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam konteks tersebut.¹³ Hal ini sesuai dengan pendapat Salim HS yang menekankan pentingnya "perlindungan hukum yang seimbang dalam kontrak agar tidak terjadi penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak".¹⁴

Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini penulis akan menguraikannya dalam sebuah penulisan karya ilmiah dengan judul

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 7-8.

¹¹ Otje Salman Soemadiningrat.(1993). Pengantar Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 112.

¹² Mega Indah Fiani.(2024) *Op.Cit.*

¹³ Dinda Ramadhani, *Op.Cit.*, hlm. 11-12.

¹⁴ Salim HS. (2010). Hukum Perjanjian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.hlm. 85.

“Analisis Atas Klausul Larangan Perselingkuhan Dalam Perjanjian Pra Nikah Di Tinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak”

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah peraturan hukum di Indonesia mengenai perjanjian pra nikah ?
2. Bagaimanakah keberlakuan klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pra nikah di tinjau dari asas kebebasan berkontrak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum perdata di Indonesia mengenai perjanjian pra nikah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keberlakuan klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pra nikah di tinjau dari asas kebebasan berkontrak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan dengan kedudukan perjanjian lisan dalam sistem hukum Indonesia terkait dengan perbuatan wanprestasi.

2

2. Manfaat Praktis

Hasil dari peneitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di kalangan akademisi, praktisi hukum maupun penegak hukum mengenai kedudukan perjanjian lisan dalam sistem hukum Indonesia terkait dengan perbuatan wanprestasi.

3. Manfaat Sosial

22

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas, khususnya calon pasangan suami-istri, mengenai pentingnya pengaturan perjanjian pranikah yang adil dan selaras dengan ketentuan hukum serta norma kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta

Buku

Agus Yudha Hernoko. (2011). **Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Bisnis**. Jakarta: Kencana.

Amir Syarifuddin. (2009). **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan**. Jakarta: Kencana (Prenada Media Group).

J. Satrio. (1992). **Hukum Perjanjian: Perjanjian pada Umumnya**. Bandung: Citra Aditya Bakti.

——— (2009). **Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi**. Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap. (2017). **Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, Jakarta: Sinar Grafika.

Monty P. Satiadarma. (2010). **Menyikapi Perselingkuhan**. Jakarta: Pustaka Populer.

Muhammad, Abdul kadir. (2000). **Hukum Perdata Indonesia (Cet. 3)**. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Otje Salman Soemadiningrat. (1993). ***Pengantar Hukum Indonesia***.

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. (2005). ***Metodologi penelitian hukum***. Jakarta:

Raja Grafindo Persada.

R,Subekti. (1994). ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***. Jakarta: Intermasa.

————— (2010). ***Hukum Perjanjian***. Jakarta: Pradnya Paramita.

————— (2011). ***Pokok-Pokok Hukum Perdata*** (Cetakan ke-38).

Jakarta: Intermasa.

Rosnidar Sembiring. (2016). ***Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam***

Perkawinan. Jakarta: Rajawali Pers.

Salim HS. (2005). ***Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik di Indonesia***.

Jakarta: Rajawali Pers.

————— (2010). ***Hukum Perjanjian di Indonesia***. Jakarta: Sinar Grafika.

————— (2018). ***Ilmu Perikatan: Asas dan Aplikasinya dalam Hukum***

Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo. (2000). ***Keseimbangan dan Kepastian Hukum dalam***

Perkembangan Hukum di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan.

————— (2006). ***Ilmu Hukum***. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. (2010). ***Penelitian Hukum Normatif***

Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soetojo Prawirohamidjojo. (2019). ***Perjanjian Pranikah***. Bandung: Mandar

Maju.

Syahrudin Nawi. (2018). ***Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris***. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

Jurnal

A.Lubis. (2018). ***Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perdata Indonesia***. Depok: Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Ahmad Dahlan & Firdaus Albar. (2008). ***Perjanjian Pranikah : Solusi Bagi Wanita. Jurnal Studi Gender & Anak, 3(1)***, Purwokerto : UIN SAIZU Purwokerto

Ahmad Yani. (2018). ***Feminisme Hukum dan Perjanjian Pranikah di Indonesia***. Mimbar Hukum, 30(2),

Asep Ubaidillah. (2023). ***Untung Rugi Perjanjian Pra-Nikah : Analisis Yuridis Islam Dan Hukum Positif***. Jakarta: Jurnal Qonuni PTIQ.

Dinda Ramadhani & Endah Hartati. (2022). ***Analisis Pencantuman Klausul Kompensasi dalam Perjanjian Perkawinan sebagai Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak. Lex Patrimonium, 1(1)***, Depok : Universitas Indonesia

Enggel Gresnia. (2024). ***Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata. AL-BAHST: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, 2(1)***. Riau: Universitas Islam Indragiri

Filma Tamengkel. (2021). ***Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah. Lex Privatum, 9(2)***. Manado: Universitas Sam Ratulangi

- Mega Indah Fiani. (2024). ***Analisis Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak di Indonesia***. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(4).
- Mira Wulandari et al.,(2021). ***"Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan,"*** Borobudur Law and Society Journal 1.
- Putri, Weldra Ayu, & Salma. (2024). ***Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam***. Indonesia: Jurnal Syariah dan Hukum.
- Rachmadi Usman. (2019). ***Perjanjian Perkawinan dan Pengaturannya dalam Hukum Nasional***. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 3. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. (2015). ***Hukum Perikatan dan Perjanjian***. Yogyakarta: UII Press.
- Rahmat Fadillah & M. Beta Subehi. (2024). ***Perjanjian Pranikah untuk Tidak Selingkuh: Perspektif Hukum Islam di Indonesia***. Banjarmasin: Interdisciplinary Explorations in Research Journal.
- Rina Yulianti. (2018). ***Analisis Yuridis Klausul Prenuptial Agreement dalam Kasus Perceraian***. Depok: Jurnal Hukum & Pembangunan.
- Salsabila, V., Jamaluddin, J., & Sulaiman, S. (2025). ***Perjanjian pranikah dan akibat hukumnya berdasarkan pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan***. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(1).

Sugih Ayu Pratitis & Rehulina (2023) ***Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata***. Medan: Jurnal Hukum Politeknik Pratama.

Website

Badan Pusat Statistik. (2022). ***Statistik Perkawinan dan Perceraian Indonesia***. Jakarta: BPS.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1988). ***Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Pertama)***. Jakarta: Balai Pustaka

Yusrizal, M. (2011). ***Aspek Hukum Perjanjian Pra Nikah***. Diambil dari [blogspot.co.id:blogspot.co.id/2011/11/aspek-hukum-perjanjian-pranikah.html](https://blogspot.co.id/blogspot.co.id/2011/11/aspek-hukum-perjanjian-pranikah.html)

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.456/Pdt.G/2017.PN.Jkt Sel

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1234/Pdt.G/2019.PA.Jkt

.